



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WARMADEWA

NOMOR : 0299/SPK/DIR/RENSTRA/2025

NOMOR : 940/UW-FEB/PD-15/II/2025

TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA BAGI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WARMADEWA
DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM)

Pada hari ini **Jumat** tanggal **14 (Empat Belas)** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh lima (14-02-2025)**, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.** : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 22 Pebruari 2023 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah untuk dan atas nama perseroan terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KESATU:

PARAF PIHAK KEDUA:

- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini bertujuan untuk terimplementasinya kurikulum program MBKM, menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program MBKM, dan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*), mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dan sebagainya).

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah kegiatan bersama dalam konteks terjalinnya kerja sama dalam melaksanakan program praktik kerja bagi mahasiswa sebagai implementasi MBKM dalam rangka pengembangan keterampilan serta pengalaman mahasiswa yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**, meliputi:

- a. Pelaksanaan praktik kerja dalam pelaksanaan MBKM dimana **PIHAK KESATU** menjadi mitra untuk penempatan dan pelaksanaan praktik kerja bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Warmadewa.
- b. **PIHAK KESATU** menerima dan mengatur penempatan sejumlah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Warmadewa untuk melaksanakan praktik kerja.
- c. **PIHAK KEDUA** mengirim sejumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Warmadewa yang mendaftar dalam kegiatan pelaksanaan praktik kerja.
- d. Ketentuan lebih detail tentang pelaksanaan MBKM akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketersediaan dana dan kesepakatan yang diatur kemudian menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN** **PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:

a. Hak :

1. Menerima dan menempatkan mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** yang berorientasi kepada peningkatan kompetensi dan keterampilan mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja sesuai dengan ketersediaan tempat di **PIHAK KESATU**;

PARAF PIHAK KESATU:

PARAF PIHAK KEDUA:

- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini bertujuan untuk terimplementasinya kurikulum program MBKM, menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program MBKM, dan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*), mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dan sebagainya).

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah kegiatan bersama dalam konteks terjalannya kerja sama dalam melaksanakan program praktik kerja bagi mahasiswa sebagai implementasi MBKM dalam rangka pengembangan keterampilan serta pengalaman mahasiswa yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**, meliputi:

- a. Pelaksanaan praktik kerja dalam pelaksanaan MBKM dimana **PIHAK KESATU** menjadi mitra untuk penempatan dan pelaksanaan praktik kerja bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Warmadewa.
- b. **PIHAK KESATU** menerima dan mengatur penempatan sejumlah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Warmadewa untuk melaksanakan praktik kerja.
- c. **PIHAK KEDUA** mengirim sejumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Warmadewa yang mendaftar dalam kegiatan pelaksanaan praktik kerja.
- d. Ketentuan lebih detail tentang pelaksanaan MBKM akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketersediaan dana dan kesepakatan yang diatur kemudian menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN** **PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. Hak :
 1. Menerima dan menempatkan mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** yang berorientasi kepada peningkatan kompetensi dan keterampilan mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja sesuai dengan ketersediaan tempat di **PIHAK KESATU**;

PARAF **PIHAK KESATU**: 

PARAF **PIHAK KEDUA**: 

2. Mendapatkan tambahan sumber daya manusia berupa mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja dengan kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis, yang dapat diperbantukan dalam pelaksanaan tugas **PIHAK KESATU**.
- b. Kewajiban :
1. Menerima mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Warmadewa untuk melaksanakan praktik kerja dan melakukan evaluasi serta penilaian kelayakan mahasiswa selama melaksanakan kegiatan praktik kerja;
 2. Menyediakan supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama praktik kerja;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. Hak :
1. Mengirim mahasiswa untuk mengikuti dan melaksanakan praktik kerja kepada **PIHAK KESATU**;
 2. Mendapatkan hasil penilaian dan surat keterangan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan praktik kerja dari **PIHAK KESATU**;
- b. Kewajiban :
1. Membantu menjaga ketentuan pelaksanaan praktik kerja mahasiswa, serta mentaati peraturan yang berlaku termasuk semua kewajiban yang menyertai pelaksanaan praktik kerja MBKM;
 2. Menyusun program praktik kerja bersama **PIHAK KESATU**, baik isi/*content* dari program praktik kerja, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa;
 3. Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Warmadewa sebagai pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama praktik kerja;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak **Perjanjian Kerja Sama** ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perpanjangan **Perjanjian Kerja Sama** ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kerja Sama.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak ada pemberitahuan mengenai melanjutkan atau memutus **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka secara otomatis **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir sesuai batas waktu yang disepakati sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka salah satu **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** sebelum

PARAF **PIHAK KESATU**:

PARAF **PIHAK KEDUA**:

berakhirnya jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** ini maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran **Perjanjian Kerja Sama** ini.

- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini, dimana **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK**, terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam (seperti antara lain gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, endemi, pandemi, sabotase, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, dan perubahan pemerintah secara inkonstitusional yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka segala Keterlambatan atau Kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai terjadinya peristiwa tersebut.

Pasal 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, memiliki segala izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatannya dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing **PIHAK**.
- (4) Masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian untuk dan atas nama **PARA PIHAK** memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK KESATU: 

PARAF PIHAK KEDUA: 

- (5) **PIHAK KEDUA** setuju memberikan hak akses kepada **PIHAK KESATU** dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Perjanjian **PIHAK KEDUA** termasuk tersedianya informasi, data dan keterangan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Merek dan semua nama dagang, merek dagang, merek layanan, paten, hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) lain dari masing-masing **PIHAK** akan tetap menjadi miliknya secara eksklusif dan **PIHAK** lain tidak boleh menyatakan klaim terhadapnya kecuali sebagaimana telah disepakati oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing **PIHAK** tidak boleh melakukan tindakan atau hal apapun yang bertentangan dengan kepemilikan **PIHAK** tersebut atas aset dan hak tersebut dan harus mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindunginya dari pelanggaran atau kerusakan termasuk tanpa pembatasan.

Pasal 9 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan dan/atau dokumen milik **PIHAK KESATU** yang diketahui atau timbul berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memastikan bahwa mahasiswa peserta program mentaati peraturan pada tempat program praktik kerja dilaksanakan serta menjaga seluruh kerahasiaan data dan informasi baik saat maupun setelah selesai mengikuti program praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lainnya kecuali untuk alasan akademis dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan pada program praktik kerja serta kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dan peserta program praktik kerja **PIHAK KEDUA** wajib bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 **PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

- (1) **Peraturan Pelindungan Data Pribadi** adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia baik yang ada sekarang hingga yang ada di kemudian hari mengenai pelindungan data pribadi termasuk namun tidak terbatas kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun

PARAF PIHAK KESATU: 

PARAF PIHAK KEDUA: 

2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

- (2) **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik.
- (3) Dalam hal **PIHAK** pemberi Data Pribadi akan memberikan akses ke Data Pribadi berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan peraturan yang berlaku, jika diminta secara wajar secara tertulis oleh **PIHAK** penerima Data Pribadi dengan menyebutkan daftar Data Pribadi yang diperlukan untuk tujuan Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK** penerima Data Pribadi wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Data Pribadi yang disimpannya dilindungi dari penyalahgunaan, gangguan, kehilangan, akses tanpa izin, modifikasi tanpa izin, dan pengungkapan tanpa izin.
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut **Prosesor Data Pribadi**) dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk pelaksanaan Perjanjian ini, maka salah satu **PIHAK** tersebut wajib mematuhi Peraturan Pelindungan Data Pribadi dan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan pelaksanaan Perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi.
- (6) Salah satu **PIHAK** yang bertindak sebagai Prosesor Data Pribadi harus melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan dan aktivitas pemrosesan yang mana harus dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi sesuai dengan standar yang berlaku dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi.
- (7) Segala tanggung jawab atas pemenuhan kepatuhan Peraturan Pelindungan Data Pribadi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini melekat bagi **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini, masing-masing akan dilakukan dengan menggunakan pos "tercatat" atau perusahaan ekspedisi atau *faximile* dan melalui kurir perusahaan dengan bukti tercatat kepada alamat tersebut dibawah ini :

PIHAK KESATU

Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
UP : Divisi Perencanaan Strategis
Telepon : (0361) 223301 ext 306
Faximile : (0361) 247986
e-mail : divisi.renstra@bpd Bali.co.id atau renstrabpd@gmail.com
Website : www.bpd Bali.co.id

PARAF PIHAK KESATU: 

PARAF PIHAK KEDUA: 

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar
UP : Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E., M.Si
Telepon : (0361) 244450
Faximile : (0361) 244450
e-mail : info@warmadewa.ac.id
Website : www.warmadewa.ac.id

- (2) Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dimasukkan dalam pos tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi atau berdasarkan tanda terima *faximile* dan cukup bila ditandatangani oleh pihak-pihak yang diberi tugas oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini, maka wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud, namun jika perubahan alamat tersebut di atas tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini dianggap telah diberikan semestinya sebagaimana dikirim melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi dengan alamat terakhir dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12

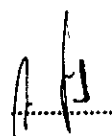
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara hukum dengan menunjuk domisili hukum pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dengan ditandatanganinya **Perjanjian Kerja Sama** ini oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal **Perjanjian Kerja Sama** ini dan seluruh ketentuan dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bagi **PARA PIHAK** dapat diberlakukan ketentuan hukum sesuai Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Batalnya atau tidak dapat terlaksananya satu atau lebih pasal dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini demi hukum atau karena sebab ini, tidak menjadikan ketentuan lain yang tidak batal dan/atau seluruh **Perjanjian Kerja Sama** ini menjadi batal atau tidak mengikat.

PARAF PIHAK KESATU: 

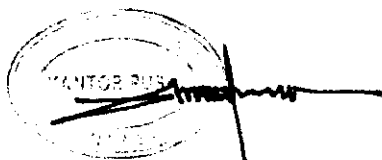
PARAF PIHAK KEDUA: 

- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa masing-masing memiliki kuasa dan/atau kewenangan penuh untuk mengadakan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (4) Hal-hal yang belum ditetapkan dengan jelas dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini, akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*), lampiran-lampiran dan/atau surat *addendum* **Perjanjian Kerja Sama** yang akan dibuat kemudian, yang harus disetujui/ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

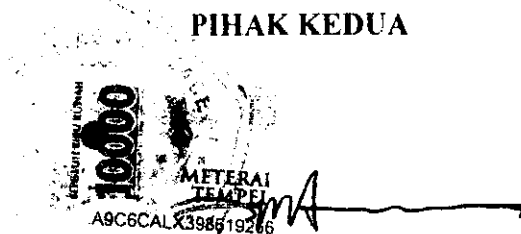
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian Kerja Sama** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU



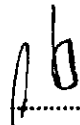
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E., M.Si.



PARAF PIHAK KESATU: 

PARAF PIHAK KEDUA: 

MEMORANDUM OF AGREEMENT

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADEWA

dengan

BUPDA GALANG KANGIN

Nomor:



Pada hari Kamis, 20 Juli 2023 kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Bali, Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar 80235, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. I Made Sara, SE., MP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BUPDA GALANG KANGIN**, berkedudukan di desa adat Sanur, dalam hal ini diwakili oleh Ida Bagus Made Adnyana, S.S selaku Ketua BUPDA GALANG KANGIN Bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah intitusi atau lembaga pendidikan swasta yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satu BUPDA di Kota Denpasar.
3. bahwa **PARA PIHAK PIHAK** memiliki sumber daya dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
4. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama saling menunjang dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 POKOK PEKERJAAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, yang akan diselenggarakan melalui kerjasama, diantaranya:

1. penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
2. penyelenggaraan pelatihan, praktikum atau praktek, magang dan lainnya
3. penyelenggaraan seminar dan kegiatan akademik lainnya, sesuai kebutuhan

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Detail pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam proposal kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggungjawab dan koordinator untuk pelaksanaan kegiatan/program Kerja Sama ini.

a. PIHAK KESATU Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa
Nama Prof. Dr. I Made Sara, SE., MP
Alamat Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar
 80235
Telp 0361 223858

b. PIHAK KESATU BUPDA GALANG KANGIN
Nama Ida Bagus Made Adnyana, S.S
Alamat Desa Adat Sanur
Telp 085792018664

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam proposal/ perjanjian lain dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak sesuai dengan fungsi dan tugasnya serta dapat melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Para Pihak bersepakat untuk membentuk TIM kecil, yang akan mewakili **Para Pihak**, untuk setiap kegiatan yang dapat disetujui untuk dilaksanakan, yang akan bertugas sebagai Tim penghubung **Para Pihak**

1. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan peserta yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran/pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat atau lainnya;
 - b. Menyediakan pendanaan yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan;
 - c. Menyediakan isi/materi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua, melalui suatu pembahasan dan kesepakatan bersama.
2. **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan:
 - a. Pembelajaran/ pelatihan/ praktikum/ praktek/ pelatihan kerja/ magang untuk para mahasiswanya, sesuai dengan kurikulum/ RPS mata kuliah/ praktikum yang telah disepakati bersama sebelumnya.
 - b. Pelatihan atau informasi terbaru dari perkembangan Dunia Industri, Usaha dan Kerja, bagi segenap civitas akademika
 - c. Laporan lengkap tertulis dari semua kegiatan, termasuk dokumentasi, yang telah disepakati untuk dilaksanakan.
3. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan Tenaga Pendidik/ Pelatih/ Praktisi yang ahli dan sesuai dengan bidangnya, untuk melaksanakan pembelajaran/ praktikum/ praktek mata kuliah yang disepakati, penelitian dan pengabdian masyarakat
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan dan kesepakatan para pihak
 - c. Memberikan dan membuat laporan tertulis dari kegiatan yang disepakati
4. **Pihak Kedua** berhak untuk mendapatkan:
 - a. Rencana kegiatan yang telah disepakati bersama, secara tertulis dan terperinci
 - b. Isi/ materi/ RPS mata kuliah/ magang yang akan dilaksanakan, agar tujuan pembelajaran/ magang tersebut dapat tercapai secara utuh

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang mengkehendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

HASIL KERJA SAMA

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, seperti Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

FORCE MAJEUR

- (1) Hal-hal yang termasuk dalam *Force Majeur* dalam perjanjian ini adalah segala peristiwa atau kemampuan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mencegahnya, yang termasuk Force Majeure dalam perjanjian ini, yaitu bencana alam (gempa, banjir, badai/topan, hujan terus menerus, wabah penyakit), kebakaran, sabotase, huru hara, perubahan peraturan perundang-undangan dan peristiwa lain apapun yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat diteruskan, termasuk sebab-sebab yang walaupun masih dalam kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakannya, namun apabila presensi tersebut dilaksanakan, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut satu sama lain atas kewajiban yang belum dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam perjanjian ini dan perjanjian ini dinyatakan berakhir tanpa syarat apapun juga.

PASAL 9

ADENDUM

- (1) Segala sesuatu mengenai perbaikan dan/atau penambahan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan proses perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan hanya atas dasar persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (3) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

- (4) Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas perjanjian ini, hanya sah mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagai disebutkan pada bagian awal, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli, dan dapat memperbanyak salinannya sesuai kebutuhan


PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. I Made Sara, SE., MP

PIHAK KEDUA

Ida Bagus Made Adnyana, S.S

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Number: 1371/UNWAR/PD-15/2024

DATE: May 30th 2024

Between **Universitas Warmadewa** with registered address at Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia ("Universitas Warmadewa")

and

Association of Chartered Certified Accountants, incorporated by Royal Charter (number RC000732) of The Adelphi, 1–11 John Adam Street, London WC2N 6AU ("ACCA")

(together the 'parties')

1. Introduction

- 1.1 This Memorandum of Understanding (MOU) made between Universitas Warmadewa and ACCA provides for the establishment of a mutual co-operation between these two institutions.
- 1.2 Recognising the value of promoting mutual co-operation for the advancement of their respective members and the accountancy and tax professions, Universitas Warmadewa and ACCA agree to the terms as set out below.

2. Purpose

- 2.1 This MOU is not intended to be legally binding and no enforceable contract is being entered into by the parties. The purpose of this MOU is to set out the understanding between the parties in the spirit of mutual cooperation. Any collaborative ventures that may bind the parties are subject to separate contractual arrangements. This MOU sets out a framework for the parties to explore opportunities for collaboration to their mutual benefit and details each party's respective roles and responsibilities in working cooperatively to further each other's and their mutual interests.

3. Specific Areas of Co-operation

ACCA undertakes to work together with Universitas Warmadewa in the following areas:

- 3.1 Provide access to ACCA professional development and learning resources
- 3.2 Learning and development initiatives - e.g. competencies, skills and training mapping, etc.
- 3.3 Jointly develop strategies and marketing campaigns to promote the global collaboration between Universitas Warmadewa and ACCA
- 3.4 Work collaboratively and carry out joint engagement and outreach to promote and create awareness about ACCA trainings, Qualification, ACCA-X, master's programme and other relevant trainings
- 3.5 Joint partnership programmes supporting the training and development of students to prepare them for successful careers in accountancy and finance;

- 3.6 Explore and create new pathways for students to further their education and enhance their careers in accountancy and finance;
- 3.7 Enhance the employability of students through capacity building initiatives;
- 3.8 Tap into one another's networks of professional and industry contacts to support the above objectives;
- 3.9 Activities will be reviewed [every term, annually, etc.] to ensure that they are being delivered as agreed, and that they are having the intended impact.

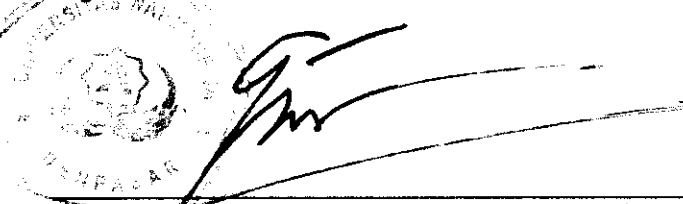
4. Other Areas of Co-operation

- 4.1 Universitas Warmadewa and ACCA will also explore other potential areas where co-operation would be of mutual benefit.

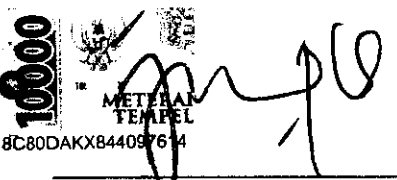
5. Implementation and Review of this Agreement

- 5.1 This MoU shall be valid for five (5) years from the date of signing indicated below and may be extended automatically renewed unless there is any proposal of revision from either institution six (6) months prior to expiry. Either institution reserves the right to terminate it by mutual consent or upon six months written notice to the other.
- 5.2 ACCA and Universitas Warmadewa agree to discuss and agree an annual work plan to progress the specific areas of co-operation in section 3. Both parties agree that activities will be reviewed at least bi-annually to ensure that they are being delivered as agreed, and that they are having the intended impact.
- 5.3 In the event that it is desirable for either party to make financial contributions to deliver activities in section 3, the parties agree that such financial contributions will be agreed under separate agreement(s).
- 5.4 ACCA and Universitas Warmadewa will monitor the operation and effectiveness of this MOU at least annually and may revise or end it.

Signed for and on behalf Universitas Warmadewa


NAME Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP. *etc.*
TITLE Rector Universitas Warmadewa
Date May 30th 2024

Signed for and on behalf of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)


NAME Julia Simatupang
TITLE Country Manager and Chief Representative, ACCA Indonesia
Date May 30th 2024



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK (IAI KAPd)
Nomor : 009/IAI-KAPd/MoU/VI/2025**

DENGAN

**FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA
Nomor : 963/UW-Pasc/PD-15/V/2025**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan Negara
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

**KETUA
IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK (IAI KAPd)**

Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)

DEKAN FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA

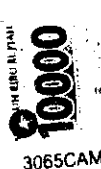
Berkedudukan di Bali dan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa

Sepakat melakukan kerjasama dengan menjadi *Co-Host* Konferensi Regional Akuntansi (KRA) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd). KRA memiliki tujuan menjadi wadah bersama bagi para peneliti untuk mendapatkan masukan perbaikan kualitas *paper* penelitian sehingga semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas hasil penelitian, dan sebagai media komunikasi hasil penelitian serta *state of the art* disiplin akuntansi.

Kerja sama ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
Sejak ditandatanganinya nota kesepakatan ini dan dapat diperpanjang
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Surabaya pada tanggal 02 Juni 2025

**Ketua
Ikatan Akuntan Indonesia
Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)**



3065CAMX318607831

Prof. Dian Agustia, M.Si., Ak., CA., CMA.

**Dekan
Fakultas Pascasarjana
Universitas Warmadewa**



Prof. Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, S.H., M.Hum



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK (IAI KAPd)
Nomor : 009/IAI-KAPd/MoU/VI/2025**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WARMADEWA
Nomor : 2898/UW-FEB/PD-10/VI/2025**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan Negara
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

**KETUA
IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK (IAI KAPd)**

Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WARMADEWA**

Berkedudukan di Bali dan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

Sepakat melakukan kerjasama dengan menjadi *Co-Host* Konferensi Regional Akuntansi (KRA) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd). KRA memiliki tujuan menjadi wadah bersama bagi para peneliti untuk mendapatkan masukan perbaikan kualitas *paper* penelitian sehingga semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas hasil penelitian, dan sebagai media komunikasi hasil penelitian serta *state of the art* disiplin akuntansi.

Kerja sama ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
Sejak ditandatanganinya nota kesepakatan ini dan dapat diperpanjang
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

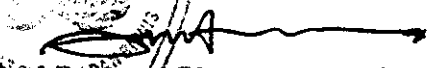
Ditandatangani di Surabaya pada tanggal 02 Juni 2025

**Ketua
Ikatan Akuntan Indonesia
Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)**


10000
4COAMX316007933 APD

Prof. Dian Agustia, M.Si., Ak., CA., CMA.

**Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Warmadewa**


Dr. H. Agung Dharmanegara, S.E., M.Si.